



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Mks.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : JUNARDI M  
Umur : 42 Tahun  
Tempat /Tanggal lahir : Jeneponto, 22 Mei 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Kapasa Raya, RT.004, RW. 005, Kel. Kapasa Raya, Kec. Tamalanre, Kota Makassar  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah memeriksa dan memeliti bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar di bawah register No. 126/Pdt.P/2024/PN Mks, telah mengajukan Permohonan Penetapan 1 (satu) orang yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON bernama JUNARDI. M sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7304032205810006, Kartu Keluarga (KK) No. 7371141512210006 dan Kartu BPJS Kesehatan No. 0001555859597;
2. Bahwa selain identitas tersebut di atas, terdapat identitas lain/data ganda yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil sebagai diri PEMOHON, yakni identitas tersebut Nomor 7304030110800001 dengan nama HERMAN;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pengurusan penetapan ini dilakukan karena terdapat identitas lain yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil sebagai diri PEMOHON;
4. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan yang menyatakan bahwa antara nama JUNARDI. M dan HERMAN adalah satu orang yang sama;
5. Bahwa sebelumnya PEMOHON pernah melakukan pengurusan untuk menghapus identitas lain/data ganda atas diri PEMOHON pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, namun PEMOHON diarahkan terlebih dahulu untuk memohon Penetapan Satu Orang yang Sama pada Pengadilan;
6. Bahwa domisili hukum PEMOHON yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini PEMOHON paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan PEMOHON tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan PEMOHON dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa orang bernama JUNARDI M adalah orang yang sama dengan HERMAN;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Satu Orang yang Sama ini dapat digunakan untuk pengurusan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil maupun dokumen hukum sesuai keperluan Pemohon;

Membebankan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan (e-Summons) yang dibuat oleh RUSLAN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Mks masing-masing tanggal 20 Maret 2024 dan tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan dari Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 2 April 2024 oleh kami SUTISNA SAWATI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh DARMAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DARMAWATI, S.H., M.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

### Rincian Biaya:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran..... | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses .....    | : Rp 50.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan.....   | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi .....         | : Rp 10.000,00  |
| 5. Materai .....         | : Rp 10.000,00  |

J u m l a h ..... : Rp130.000,00

( Seratus tiga puluh ribu rupiah )